

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas beragama Islam. Meskipun Indonesia bukan negara Islam akan tetapi Indonesia adalah negara republik yang menjunjung tinggi agama, terlihat dari Pancasila sebagai dasar negara yang menyebutkan pada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pemerintah menurut H. A. Brasz adalah ilmu pemerintah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.¹

Islam adalah sistem Allah yang paripurna mengatur semua aspek kehidupan termasuk urusan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah faktor esensial dalam takaran aqidah memberikan loyalitas menunjukkan rapuhnya aqidah hilangnya amal, serta terjerembab dalam kubangan kefasikan, kedzoliman, yang berpuncak pada kemusyrikan.

Hukum yang terkandung dalam agama juga bertujuan untuk kemaslahatan ummat seperti yang dikatakan oleh Abdul Wahhab Khallaf yang sependapat dengan

¹Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal., 12.

Imam as-Syaithibi dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwaffaqat*: orang yang benar-benar memahami hukum syara' dalam semua babnya ialah memenuhi kemaslahatan ummat manusia dan keadilan diantara mereka.²

Kewajiban seorang pemimpin adalah ketaatan melaksanakan tugas dimana diriwayatkan oleh *Bukhari*, terhadap kitabnya *Shahih Bukhari*

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ
وَكْرَهُ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرْ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه ا
لبخارى)³

Artinya:

Dari Abdullah bin mas'ud dari Rasulullah SAW beliau bersabda: Wajib atas seorang muslim mendengarkan dan mematuhi perintahnya, yang disukai atau yang tidak disukainya, selama tidak diperintahkan mengerjakan perbuatan maksiat, tetapi apabila disuruh mengerjakan maksiat, maka tidak wajib mendengarkan dan menaatinya (H.R Bukhari)⁴

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yaitu kewajiban taat kepada pemimpin adalah termasuk ketaatan seseorang terhadap Rasulullah SAW dan tidak menaati pemimpin juga sama dengan tidak menaati Rasulullah SAW

²Fathi Osman, *Daulat al-Fiqrot al-Laty Aqomaha ar-Rosul 'aqiba 'I-Hijron*, diterjemahkan oleh Moh. Nabhan Husein dengan judul buku, Negara dalam Sunnah Rosul, (Jakarta : Kalam Mulia, 1990) cet. Ke-I, hal., 79.

³Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV juz 7 (Beirut: Dar al-fikr, 1401 H), hal., 145.

⁴Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, diterjemahkan oleh Muhammad Rasyikh, *Syarah Riyadus Shalihin*, (Jakarta Timur: Team Darus Sunnah, 2009) hal., 1065.

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terdapat dalam terjemahan Riyadus Sholihin :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ . وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي (متفق عليه)⁵

Artinya:

Dari Abu Hurairahra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang taat kepadaku maka ia benar-benar telah taat kepada Allah dan barang siapa yang durhaka kepada Allah, barang siapa yang taat kepada penguasa maka ia benar-benar telah taat kepadaku, dan barang siapa yang durhaka kepada penguasa maka ia benar-benar telah durhaka kepadaku” (Muttafaq Alaih)⁶.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga mengatakan bahwa Islam mengatur hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan persaudaran saling mencintai. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ. عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خِيَارُ أَيْمَانِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ. وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ. وَشِرَارُ أَيْمَانِكُمْ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ نَهُمْ وَيُضْغِضُونَ نَكُمْ. وَتَلْعَنُونَ نَهُمْ وَيَلْعَنُونَ نَكُمْ قِيلَ.

⁵Al- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV, Juz 7 (Beirut: Dar Al-Fikr), hal., 146.

⁶Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf An-Nawawy, *Riyadus Shalihin I*, terjemahan oleh Muslich Syabir dengan judul *Terjemahan Riyadus Sahilin I*, (Semarang: CV. Toha Putra 1981), hal., 539.

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَّا بِذُهُمِّ بِلِسَانِي؟ فَقَالَ: لَأَمَّا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ

مِنْ وَلَا تَكُمُ شَيْئًا تَكْرَهُهُ أَعْمَلَهُ وَلَا تَنْزَعُو يَدًا مِنْ طَاعَةٍ (رواه مسلم)⁷

Artinya:


Bersumber dari Auf bin Malik dari Rasulullah SAW beliau bersabda: pemimpin-pemimpinmu yang baik ialah mereka yang kamu cintai dan mereka pun mencintai kamu dan kamu pun dekat dengan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpinmu yang jahat ialah mereka yang kamu benci dan mereka pun membenci mereka, yang kamu kutuk dan mereka: “Walapun mengutuk kamu: ditanyakan: “Wahai Rasulullah, apakah kami boleh melawan mereka dengan pedang?” Rasulullah SAW menjawab: “Jangan, selagi mereka melakukan sembah yang ditengah-tengah kamu”. Apabila kamu melihat sesuatu yang tidak kamu sukai pada para pemimpin kamu, maka kamu boleh membenci amal perbuatannya saja, janganlah kamu melepaskan tangan dari ketaatan (H.R. Muslim).⁸

Dalam hal ini bukan seorang pemimpin saja yg mempunyai kewajiban yaitu berupa tanggung jawab terhadap rakyat (yang dipimpinnya) akan tetapi rakyat (yang dipimpinnya) juga mempunyai kewajiban untuk taat terhadap pemimpinnya. Kewajiban taat terhadap pemimpin sebagaimana firman Allah SAW dalam suratnya Al-Nisa ayat 59:



⁷Muslim bin Hajjaj al- Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), Jilid III, hal., 1463.

⁸Muslim, *Shahih Muslim*, Terjemahan oleh KH. Abdil Bisri Musthafa dkk dengan judul *Terjemahan Shahih Muslim*, (Semarang :ASY Syifa, 1993), hal., 583.



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul (Nya) dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁹

Untuk mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh masyarakat maka dibuat ketentuan-ketentuan mengenai tatacara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, berupa peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan adil dalam mewujudkan kemaslahatan ummat.¹⁰

Dimana Undang-Undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan oleh penguasa negara. Sedangkan daerah adalah bagian permukaan bumi yang harus memiliki Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.¹¹

⁹Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), hal., 128.

¹⁰J. Suyuthi Pulungan, *fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. Ke-3, hal., 28.

¹¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal., 527.

Menurut pendapat Thomas Aquinas, undang-undang atau hukum itu merupakan kesimpulan daripada ratio manusia dan yang berbentuk kemauan. Maka, sesuai dengan pendapat Cicero, undang-undang itu merupakan pokok pangkal dari pikirannya, dan yang merupakan perintah umum.¹² Undang-undang yang merupakan buah pikiran manusia juga hendaklah terdiri atas kaedah-kaedah Al-Qur'an dan sunnah,¹³ karena Islam mempunyai fungsi yang sangat luas tidak hanya terbatas kepada agama melainkan pemerintahan juga maka taat kepada undang-undang adalah bentuk relisasi dari Al-Qur'an dan sunnah bukan sebuah aturan yang digunakan memberikan kemudahan pada pihak tertentu hanya karena sekelompok orang atau golongan tersebut mempunyai kekuasaan politik yang besar dan mempunyai kekuatan dalam pemerintahan sehingga dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang ditetapkan dan akan berakibat fatal bagi berlangsungnya.

Berkaitan mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam UU No. 32/2004¹⁴ tentang Pemerintah Daerah, yang merupakan agenda baru

¹²Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Aneka Ilmu, t,th) hal 62.

¹³Fuad Mohd. Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1986), hal., 265.

¹⁴Isi dari undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Persyaratan Kepala Daerah dan Wakil Daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 58 yaitu : a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintahan; c) Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat; d) Berusia sekurang-kurangnya sekolah 30 (tiga puluh) tahun; e) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; f) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; g) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; h) mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; i) menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan; j) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; k) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pemerintah untuk masyarakat daerah untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang merupakan koreksi atas pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD,¹⁵ sebagaimana yang tertuang dalam UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Agar masyarakat daerah tidak buta pengetahuan terhadap siapa pemimpinnya serta bagaimana pemimpin tersebut memimpin mereka. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji masalah tersebut dengan menggunakan hukum Islam. Mengingat dalam Islam, figur pemimpin ideal yang menjadi contoh dan suritauladan yang baik, bahkan menjadi rahmat bagi manusia (rahmatan linnas) dan rahmat bagi alam (rahmatan lil'alamin) adalah Muhammad Rasulullah Saw., sebagaimana dalam firman-Nya: *“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”* (QS.al-Ahzab [33]: 21).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pemilihan kepala daerah dan wakil daerah dengan judul penelitian:

**PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; l) tidak pernah melakukan perbuatan tercela; m) memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak; n) menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami dan istri; o) belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan; p) tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah

¹⁵Hery Susanto, *Menggapai Demokrasi* (Jakarta: Republika, 2005), hal., 144.

Dari uraian diatas maka penulis mengemukakan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tatacara pemilu kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana analisa Hukum Islam terhadap tatacara pemilihan pemilu kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

C. Definisi Operasional

1. Pemilihan adalah proses, cara, dan perbuatan memilih. Penelitian ini berkaitan dengan proses pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.¹⁶
2. Kepala daerah adalah orang yang mengepalai suatu daerah (misalnya gubernur untuk daerah tingkat I dan bupati untuk daerah tingkat II)¹⁷. Penelitian ini berkaitan dengan tatacara pemilihan dan pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur).
3. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.¹⁸ Yang dimaksud hukum disini adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁶Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal., 683.

¹⁷*Ibid*, hal., 421.

¹⁸Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 1992), hal., 432.

4. Hukum Islam adalah ketentuan Allah (dan Rasul-Nya) yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dengan pemerintah. Pilihan atau ketetapan atau perintah Allah dan Rasul-Nya, baik perintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan/larangan atau sebagai suatu anjuran untuk mengerjakan atau meninggalkan¹⁹ bersumberkan al-Qur'an, Hadits, dan para Ulama.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui Pemilukada menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mengetahui Pemilukada menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

E. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bidang hukum bagi perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan fakultas syari'ah pada khususnya.
2. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.
3. Sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai persyaratan untuk menjadi kepala daerah.

¹⁹M. Abdul Mujieb.dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994), hal., 106.

4. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan materi kepada para politisi khususnya politisi Islam dan praktik hukum yang membuat undang-undang tentang tata cara pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai bahan komparatif pada beberapa kajian yang sudah berlaku.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis pernah membaca skripsi Nahdhah yang berjudul Persyaratan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Ditinjau Dari Hukum Islam di dalam skripsi tersebut menggambarkan persyaratan pemimpin berdasarkan undang-undang No.23 tahun 2003 dan ditinjau menurut hukum Islam, Persyaratan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 huruf d yaitu mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas sebagai presiden dan wakil presiden terdapat ketidakjelasan.

Penelitian persyaratan Presiden dan Wakil Presiden dalam skripsi Nahdah merupakan penelitian hukum normatif yaitu dengan mempelajari dan menelaah secara intensif dan komprehensif bahan hukum yang ada hubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu persyaratan presiden dan wakil presiden menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2003 pasal 6 huruf d. Dengan menghasilkan temuan-temuan yaitu : persyaratan presiden dan wakil presiden pada undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden pasal 6 huruf d yaitu mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden

dan wakil presiden terdapat ketidakjelasan, ketidakjelasan yang dimaksud adalah bahwa tidak terdapat penjelasan dan kejelasan makna dari undang-undang tersebut yang mengakibatkan multi interpretasi. Hukum Islam menjelaskan secara keaburan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden pasal 6 huruf d semestinya tidak perlu terjadi jika merujuk kepada Al-quran, sunah dan pendapat pakar muslim. Penelitian persyaratan Presiden dan Wakil Presiden dalam skripsi Nahdah tidak sama dengan penelitian sebelumnya karena ini lebih menitikberatkan kepada kepala daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) yaitu dengan mempelajari dan menelaah secara intensif dan komperhensif bahan hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu pemilukada berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

2. Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digali dalam penelitian ini adalah berasal dari sejumlah literature yang akan menjadikan sumber bahan hukum antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- Al-Quran.
- Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Shahih Muslim, karya Bukhari

2) Bahan Hukum Sekunder

- Sistem Pemerintahan Islam Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik, karya Taqiyudin An-Nabhani.
- Sistem pemerintahan dalam perspektif dalam Islam , karya Muhammad Al-Mubarak.
- Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an.
- Mencari Bentuk Otonomi Daerah suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan global karya DR. J. Kaloh.
- Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, karya Prof. Drs. Nurcholish Madjid.

3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a) Telaah pustaka yaitu dengan cara menghimpun data berupa sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau tempat lain kedalam sebuah daftar bahan-bahan pustaka.
 - b) Studi literature yaitu mempelajari, menelaah serta mengkajinya secara intensif. Bahan kepustakaan yang telah berkumpul dengan cara mengambil buku tersebut yang ada hubungannya dengan masalah yang menjadikan objek penelitian.
- 4) Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum
- a) Data yang diperoleh kemudian dialah dengan tehnik:
 - 1) Editing yaitu mengecek dan menyeleksi kelengkapan data yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang benar-benar valid.
 - 2) Interpretasi adalah menjelaskan dan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian.
 - b) Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji secara mendalam mengenai pemilukada mengenai tata cara pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil daerah Undang- Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2005 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditinjau dari Hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami dan untuk mengetahui urutan pembahasan dalam tulisan penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil di inginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian yang dari aspek lain mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan metode penelitian digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan dari skripsi ini.

Bab II Merupakan pembahasan, yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Berisikan pengertian demokrasi, asas penyelenggaraan pemilihan yaitu desentralasi dan dekonstrasi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejarah Pemilukada berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pengertian Syuro.

Bab III penyajian dan analisi data, yang berkaitan mengenai hukum Islam terdiri dari, pengertian khalifah, syarat-syarat menjadi khalifah, sahnya pengangkat seorang khalifah, yang berhak mengangkat khalifah, mencalonkan seseorang untuk jabatan khalifah, metode pengangkatan khalifah, kemudian persamaan dan perbedaan antara pemilihan menurut hukum Islam. Sedangkan berdasarkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi tentang

pemilihan kepala daerah dalam perspektif teoritis, tahap pelaksanaan pemilukada, penyelenggaraan pemilukada, pencalonan dan penelitian persyaratan calon, tahap kampanye, tahap pemungutan suara, tahap perhitungan suara, tahapan penetapan pasangan calon terpilih. Terakhir adalah analisis data.

Bab IV Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran. Pada sub Bab pertama berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan pada sub bab kedua berisi saran, yaitu saran yang diperlukan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan.²⁰ Dalam negara demokrasi, kekuasaan negara berada ditangan rakyat dan penguasa menjalankan pemerintahan atas nama dan kehendak rakyat.²¹ Asas-asas pokok demokrasi adalah adanya pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan yaitu pemilihan wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan yaitu pemilihan wakil-wakil rakyat secara bebas dan rahasia dan pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Ciri pokok pemerintahan demokrasi adalah:

- 1) Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat yaitu prinsip-prinsip kekuasaan, kehendak dan kepentingan rakyat diatur dan ditetapkan dalam konstitusi, pelaksanaan kedaulatan rakyat diwakilkan kepada

²⁰Markus Gunawan, SH, MKn, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD & DPD)*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2008), hal., 59.

²¹Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hal., 60.

beberapa orang yang mewakilinya, adanya kegiatan politik sebagai media dalam pelaksanaan demokrasi.

- 2) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
- 3) Adanya pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan atau pemerintahan.²²

B. Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Indonesia. Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia²³.
- 2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal²⁴ tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah²⁵.

C. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Menurut Undang-Undang

No. 32 Tahun 2004

²²Maskus Gunawan, *Op.Cit.* hal., 59.

²³Undang-undang Pemerintah Daerah 2004, *Op.Cit.* hal., 4.

²⁴Instalasi vertika adalah perangkat dari departemen-departemen atau lembaga-lembaga pemerintah bukan departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.

²⁵Surya Winarna, *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia (Sejak Poklamasi Sampai Awal Repormasi 2)*, (Semarang: Aneka Ilmu 2004), hal.,122.

Pasal 56 ; (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 57 ; (1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD, (2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD, (3) Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat, (4) Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang untuk provinsi, 5 (lima) orang untuk kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan, (6) Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD, (7) Dalam hal tidak didapatkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pengawas kabupaten/kota/kecamatan dapat diisi oleh unsur yang lainnya, (8) Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya. Pasal 58 ; Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat; d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)

tahun; e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan; j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara. k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak; n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri; o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah. Pasal 59 ; (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. (3) Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-

luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. (4) Dalam proses penetapan pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat. (5) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan: a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung; b. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon; c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung; d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan; e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon; f. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya; i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; j. kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan k. naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis. (6) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya. (7) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon. Pasal 60 ; (1) Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon. (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung, sejak tanggal penutupan pendaftaran. (3) Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD. (4) KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan. (5) Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon. Pasal 61 ; (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan

dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon. (2) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian. (3) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon. (4) Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat. Pasal 62 (1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya, dan pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUD. (2) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya dari/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Pasal 63 ; (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan. (2) Dalam hal salah 1 (satu) calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur. (3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya

kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan. Pasal 64 ; (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari. (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan. Pasal 65 ; (1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan. (2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan; b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah; c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah; d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS; e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penetapan daftar pemilih; b. Pendaftaran dan

Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; c. Kampanye; d. Pemungutan suara; e. Penghitungan suara; dan f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan. (4) Tata cara pelaksanaan masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pasal 66 ; (1) Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; a. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; c. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; d. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon; e. meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan; f. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan; g. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye; h. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; i. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan; l. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit. (2) Dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur KPUD kabupaten/kota adalah bagian pelaksana tahapan

penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD provinsi. (3) Tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: a. memberitahukan kepada kepala daerah mengenai akan berakhirnya masa jabatan; b. mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; c. melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan; d. membentuk panitia pengawas; e. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD; dan f. menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. (4) Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang: a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan d. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan. Pasal 67 ; (1) KPUD berkewajiban: a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara; b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat ; d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundangundangan; e. mempertanggungjawabkan, penggunaan anggaran kepada DPRD; f. melaksanakan

semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil Kepala daerah secara tepat waktu. Pasal 68 ; Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Pasal 69 ; (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya. Pasal 70 ; (1) Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara. Pasal 71 ; Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara. Pasal 72 ; (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih. (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. Pasal 73 ; (1) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan

harus melapor kepada PPS setempat. (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih. (3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat pemilihan yang baru. (4) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di tempat lain dengan menunjukkan kartu pemilih.

Pasal 74 ; (1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 73 PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara. (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat. (3) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan. (4) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. (5) Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh PPS. (6) Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 75 ; (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. (4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPUD bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon. (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye. (6) Penanggung jawab kampanye, adalah pasangan calon yang pelaksanaannya

dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye. (7) Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di provinsi, kabupaten/kota bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan kabupaten/kota dan kecamatan bagi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. (8) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye. (9) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan, memperhatikan usul dari pasangan calon. Pasal 76 ;

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui : a. pertemuan terbatas; b. tatap muka dan dialog; c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik; d. penyiaran media radio dan/atau televisi; e. penyebaran bahan kampanye kepada umum; f. pemasangan alat peraba di tempat umum; g. rapat umum; h. debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan undangan. (2) Pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. (3) Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (4) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. (5) Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan diseluruh wilayah kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota. Pasal 77 ;

(1) Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon, untuk menyampaikan tema dan materi kampanye. (2) Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk memasang iklan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka kampanye. (3) Pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum. (4) Semua

yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh pasangan calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan. (5) KPUD berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye. (6) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh pasangan calon dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika; estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (7) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan, atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut. (8) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Pasal 78 ; Dalam kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik; c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik; e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain; h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah; i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya. Pasal 79 ; (1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan: a. hakim pada

semua peradilan; b. pejabat BUMN/BUMD; c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara d. kepala desa. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. (3) Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. (4) Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasal 80 ; Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Pasal 81 ; (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi. a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain. (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan

pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPUD. (4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD. Pasal 82 ; (1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. (2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD. Pasal 83 ; (1) Dana kampanye dapat diperoleh dari: a. pasangan calon; b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan; c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. (2) Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPUD. (3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari perseorangan dilarang melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). (4) Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye. (5) Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada KPUD mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan. (6) Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) disampaikan oleh pasangan calon kepada KPUD dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa

kampanye berakhir. (7) KPUD mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.

Pasal 84 ; (1) Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye. (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara. (3) KPUD wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KPUD menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon. (4) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari KPUD. (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPUD menerima laporan hasil, audit dari kantor akuntan publik. (6) Laporan dana kampanye yang diterima KPUD wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

Pasal 85 (1) Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari: a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; c. pemerintah, BUMN, dan BUMD. (2) Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPUD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah. (3) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD.

Pasal 86 ; (1) Pemungutan suara, pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon. (3) Pemungutan suara, dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Pasal 87 ; (1) Jumlah surat suara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut. (2) Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak. (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara. Pasal 88 ; Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. Pasal 89 ; (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. (2) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 90 ; (1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang. (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPUD. Pasal 91 ; (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang

digunakan oleh pemilih. (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 92 ; (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan: a. pembukaan kotak suara; b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari pasangan calon, panitia pengawas; pemantau, dan warga masyarakat. . (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon. Pasal 93 ; (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. (2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali. (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS, memberikan surat suara pengganti hanya satu kali. (5) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh KPUD. Pasal 94 ; (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS. (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pasal 95 ; Suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan b. tanda coblos hanya terdapat, pada 1 (satu) kotak segi empat

yang memuat satu pasangan calon; atau c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon. Pasal 96; (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir. (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung: a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; b. jumlah pemilih dari TPS lain; c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. (3) Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS. (4) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. (5) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS. (6) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara. (7) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan. (9) Segera setelah selesai penghitungan suara di

TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon. (10) KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. (11) KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS segera setelah selesai penghitungan suara. Pasal 97; (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS. (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan. (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerja desa/kelurahan yang bersangkutan, PPS membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon. (5) PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi

pasangan calon yang hasil dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum . (7) PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK setempat. Pasal 98; (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK. (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan. (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPS dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, PPK membuat berita acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon. (6) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. (7) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU kabupaten/kota. Pasal 99; (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan dan

melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kabupaten/kota dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU kabupaten/kota. (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU kabupaten/kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU kabupaten/kota seketika itu juga mengadakan pembetulan. (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, KPU kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU kabupaten/kota serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon. (6) KPU kabupaten/kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. (7) KPU kabupaten/kota wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada KPU provinsi. Pasal 100; (1) Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih. (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD kabupaten/kota

untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Pasal 101; (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU provinsi membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat provinsi dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU provinsi. (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU provinsi apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU provinsi seketika itu juga mengadakan pembetulan. (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KPU kabupaten/kota, KPU provinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU provinsi serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon. (6) KPU provinsi wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU provinsi kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. Pasal 102; (1) Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU provinsi untuk menetapkan pasangan calon terpilih. (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU provinsi disampaikan kepada DPRD provinsi untuk diproses pengesahan pengangkatannya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Pasal 103; (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut: a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup; b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya; c. saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. (2) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS. (3) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS. (4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi, hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya. Pasal 104; (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang

sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau. e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Pasal 105; Penghitungan suara dan. pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara. Pasal 106; (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. (3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota. (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. (5) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. (6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota. (7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final. Pasal 107; (1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 %

(lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. (5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua. (6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. (7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. (8) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Pasal 108; (1) Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah. (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih. (3) Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi

kepala daerah. (4) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih. (5) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari. (6) Untuk memilih wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

Pasal 109; (1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari; (2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. (3) Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. (4) Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Pasal 110; (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik. (2) Sumpah/janji kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi Allah

(Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa" (3) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

D. Sejarah Pemilukada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan kepala daerah langsung yang termaktub dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebuah proses demokratisasi di Indonesia. Perjalanan pembelajaran demokrasi di Indonesia sebelum masa kemerdekaan sampai dengan saat ini. Pada periode ini berlaku UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. Menurut UU ini Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selain itu Negara mengakui kekhususan dan/atau keistimewaan yang ada pada empat daerah yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat (Desa atau nama lain) beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan.

Undang-undang menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur "Pemerintah Daerah". Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan lokal secara umum terdiri dari:

- Legislatif
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Eksekutif
- Pemerintah Daerah, yang terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.

Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Untuk Provinsi Aceh disebut Pemerintah Aceh (Pemda Aceh) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh). Khusus Aceh terdapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang menjadi mitra DPR Aceh dan Pemda Aceh. Untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat disebut Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua). Khusus Papua dan Papua Barat terdapat Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua²⁶.

²⁶ Aceh sebenarnya diatur secara khusus melalui UU No. 11 Tahun 2006 dan Papua sebenarnya diatur secara khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001; bukan di UU No. 32 Tahun 2004. Namun untuk memudahkan mengenali perbedaan antara Aceh dan Papua dengan daerah lain maka hal tersebut langsung diperbandingkan.

Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Aceh disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPR Kabupaten/Kota). Khusus Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Aceh terdapat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota (MPU) yang menjadi mitra DPR Kabupaten/Kota dan Pemda Kabupaten/Kota di dalam lingkungan Provinsi Aceh.²⁷

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur secara khusus berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Khusus untuk DPR Aceh, DPR Papua, dan DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat memiliki anggota sebanyak 125% dari jumlah yang ditentukan dalam UU yang mengatur mengenai DPRD²⁸.

Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota. Wakil kepala daerah untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk kota disebut Wakil Walikota. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga

²⁷ Aceh sebenarnya diatur secara khusus melalui UU No. 11 Tahun 2006; bukan di UU No. 32 Tahun 2004. Namun untuk memudahkan mengenali perbedaan antara Aceh dengan daerah lain maka hal tersebut langsung diperbandingkan

²⁸ Sebenarnya Aceh diatur secara khusus melalui UU No. 11 Tahun 2006, Papua diatur secara khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001, dan Jakarta diatur secara khusus melalui UU No. 29 Tahun 2007; bukan di UU No. 32 Tahun 2004. Namun untuk memudahkan mengenali perbedaan antara Aceh, Papua, dan Jakarta dengan daerah lain maka hal tersebut langsung diperbandingkan

sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Perangkat daerah provinsi secara umum terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota secara umum terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Desa atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara. Termasuk dalam pengertian ini adalah Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi Aceh, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku. Secara bertahap, Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan.

Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa²⁹. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa yang syarat dan tata cara

²⁹ Dahulu menggunakan nomenklatur Badan Perwakilan Desa.

pemilihannya diatur dengan Perda. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya³⁰. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

UU No. 32 Tahun 2004 disusun berdasarkan Konstitusi Republik VI pasal 18, 18A, dan 18B³¹. Dalam perjalanannya UU ini telah diubah sebanyak dua kali dengan Perppu No. 3 Tahun 2005 (ditetapkan menjadi UU No. 8 Tahun 2005) dan dengan UU No. 12 Tahun 2008. Selanjutnya daerah Aceh dan Jakarta kembali diatur dengan UU tersendiri. Aceh diatur secara penuh dengan UU No.

³⁰ Masa jabatan kepala desa ini dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan Perda

³¹ Pasal 18, 18A, dan 18B konstitusi Republik VI selengkapnya berbunyi: "**Pasal 18; (1)** Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **(2)** Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **(3)** Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **(4)** Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **(5)** Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **(6)** Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **(7)** Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. **Pasal 18A; (1)** Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **(2)** Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. **Pasal 18B; (1)** Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **(2)** Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh³². Sedangkan Jakarta diatur kembali dengan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia³³. Provinsi Papua tetap diatur dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua³⁴. Provinsi Papua Barat sebagai pemekaran dari Provinsi Papua juga mendapatkan otonomi khusus sebagaimana provinsi induknya dengan Perppu No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (ditetapkan menjadi UU No. 35 Tahun 2008)³⁵.

E. Pengertian Syuro

Kata “Syuro” berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata Syuro atau dalam bahasa Indonesia menjadi “Musyawarah” mengandung makna segala

³²Isi UU ini sebagian besar merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Ibukota Finlandia. Isi keistimewaan dan otonomi khusus Aceh yang berasal dari UU sebelumnya mendapat penjabaran lebih lanjut dan perluasan serta tambahan materi berdasarkan MoU Indonesia-GAM. Sebagai contoh ialah mengenai penerapan syariat Islam yang meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak yang ketiganya dirinci menjadi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.


³³ Dalam UU ini antara lain ditetapkan otonomi pada tingkat provinsi, Gubernur harus mendapat suara lebih dari 50% untuk terpilih dalam satu putaran pemilihan, Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibukota Negara, Gubernur mempunyai hak protokoler mendampingi Presiden, Adanya Deputy Gubernur yang membantu Gubernur dalam kapasitasnya sebagai kepala Ibukota Negara, Pembagian wilayah Jakarta dalam Kota administrasi/kabupaten administrasi, Adanya Dewan Kota/Dewan Kabupaten pada tingkat kota/kabupaten serta Lembaga Musyawarah Kelurahan pada tingkat kelurahan sebagai lembaga musyawarah untuk mengakomodasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat

³⁴ Majelis Rakyat Papua baru dibentuk pada tahun 2004 atau 2005

³⁵ Isi otonomi silakan lihat catatan kaki pada periode VI Otsus Papua

sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (Termasuk Pendapat) untuk memperoleh kebaikan.³⁶

Kewajiban melakukan musyawarah dalam memilih kepemimpinan sebagaimana firman Allah SAW dalam surat Ali-Imran ayat 159 :



Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”³⁷

Ayat ini dan segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw., agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Tetapi, seperti yang akan dijelaskan jauh, ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap Muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarahlah dengan anggota-anggotanya.³⁸ Dalam surat Al-Syura (42): 38, Allah menyatakan bahwa orang mukmin akan mendapat ganjaran yang

³⁶Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasa Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal., 185

³⁷Departemen Agama RI, *Op.Cit.*hal., 734.

³⁸www:\Musyawarah1.html. hari Senin, tanggal 2 Januari

lebih baik dan kekal di sisi Allah. Adapun yang dimaksud dengan orang-orang mukmin itu adalah: Orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka, melaksanakan shalat (dengan sempurna), serta urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.³⁹

Ayat kedua ini turun sebagai pujian kepada kelompok Muslim Madinah (Anshar) yang bersedia membela Nabi Saw. Dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub Al-Anshari. Namun demikian, ayat ini juga berlaku umum, mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah.

Contoh klasik musyawarah dalam penerapan, pelaksanaan, administrasi hukum yang pernah dilakukan Rasulullah saw yaitu, dimana Rasulullah saw pada tahun ke-tiga hijrah, ketika kaum kafir Mekkah akan menyerang Madinah, membuat musyawarah dengan para sahabatnya untuk mengambil keputusan dalam menghadapi serangan kaum kafir Mekkah itu. Dimana dalam musyawarah itu sebagian berpendapat bahwa sebaiknya mempertahankan Yatsrib dan berperang dari dalam dan pendapat ini lebih disenangi Rasulullah, sedangkan sebagian besar atau mayoritas berpendapat untuk pergi keluar dan berperang di medan terbuka. Karena dengan adanya desakan dan keinginan mayoritas dari para sahabatnya, maka Rasulullah saw memutuskan untuk mengikuti keinginan mereka yang mayoritas itu (Ibnu Sa'd, Ath-Thabaqat al-Kubra, Beirut, 1960).

³⁹ file:///I:/Musyawarah1.html

Nah kita lihat dan kaji, hasil keputusan mayoritas yang diambil dalam musyawarah Rasulullah saw dengan para sahabatnya ketika menentukan strategi dan taktik menghadapi musuh kaum kafir Qurays Mekkah dalam perang Uhud padatahun ke tiga hijrah itu semuanya adalah menyangkut masalah penerapan, pelaksanaan, administrasi hukum dari hukum jihad yang telah diperintahkan Allah yaitu "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas" (Al Baqarah, 2: 190).

Dari hasil musyawarah tersebut menggambarkan pengambilan suara terbanyak atau mayoritas yang menyangkut masalah taktik dan strategi perang (yaitu penerapan atau pelaksanaan dari hukum jihad yang diperintahkan dalam surat Al Baqarah, 2:190). Jadi musyawarah tersebut bukan untuk pembuatan dan pemutusan hukum jihad kufur itu sendiri. Walaupun pendapat mayoritas dari musyawarah tersebut bertentangan dengan pendapat Rasulullah saw.

Kemudian bagaimana hasilnya?. Ternyata hasilnya, konsepsi taktik dan strategi perang Uhud ini tidak memuaskan, sehingga mengakibatkan kekalahan dari pihak kaum Muslimin. Ini sebagian besar disebabkan oleh kesalahan dalam menentukan taktik dan strategi dari sebagian besar para sahabat yang bertentangan dengan pendapat Rasulullah saw sendiri.

Coba kita bayangkan, seandainya keputusan mayoritas ini adalah untuk membuat dan menetapkan peraturan, hukum dan undang undang dalam Daulah Islamiyah yang mengikat seluruh rakyat Daulah Islamiyah, jelas akibatnya akan menghancurkan Daulah Islamiyah.

Adapun menyangkut fungsi majelis syuro dalam hal pengangkatan Khalifah atau kepala pimpinan tertinggi lembaga eksekutif telah dicontohkan semasa Khulafaur Rasyidin. Misalnya ketika pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama, yang dilakukan di pendopo kaum anshar Bani Sa'idah, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubbadah kepala suku Khazradj. Walaupun Abu Bakar sendiri pada mulanya menolak, bahkan beliau mengajukan dua calon khalifah yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah Amir bin Djarrah. Namun Umar dan Abu Ubaidah menolaknya, dengan mengatakan "tidak mungkin jadi, selama tuan (Abu Bakar) masih berada di tengah-tengah kami". Kemudian mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, lalu Umar bin Khattab maju kedepan langsung memberikan bai'atnya atas pengangkatan Abu Bakar. Besok harinya dipanggillah seluruh rakyat ke Masjid Nabi untuk melakukan bai'at atas pemilihan dan pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Yang tidak hadir dalam bai'at itu ada empat tokoh utama, yaitu Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Mutthalib, Fatimah putri Nabi dan Sa'ad bin Ubbadah.

Begitu juga ketika pemilihan khalifah kedua, Umar bin Khatthab. Dimana sebelum Khalifah Abu Bakar meninggal, dilakukan terlebih dahulu perundingan dengan beberapa anggota ulil amri, diantaranya Abdur Rahman bin Auf tentang Kepala Negara yang akan menggantikannya. Dalam sidang ulil amri ini Abu Bakar mengajukan calon khalifah yaitu Umar bin Khatthab, kemudian sidang ulil amri menyetujui akan pencalonan Umar bin Khatthab untuk menjadi khalifah. Pada waktu itu juga Abu Bakar menandatangani suatu surat bai'at atas pengangkatan khalifah kedua ini.

Juga ketika dilakukan pemilihan khalifah ke tiga, Usman bin Affan. Dimana dicalonkan enam calon khalifah yaitu Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zuber bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, Thalhah bin Ubaidillah dan Abdur Rahman bin Auf. Keenam calon khalifah ini diajukan oleh Khalifah Umar bin Khatthab. Dari enam calon ini dua yang tinggal, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kedua-duanya siap untuk menggantikan khalifah Ummar bin Khatthab. Namun dalam sidang ulil amri yang dipimpin oleh Abdur Rahman bin Auf, dipilih Usman bin Affan sebagai khalifah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib yang tidak terpilih, dia menerima dengan perasaan dan jiwa yang besar dan melakukan bai'at atas pengangkatan Usman bin Affan sebagai khalifah ketiga.

Adapun ketika dilakukan pemilihan khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Dimana dalam pemilihan khalifah ini diajukan tiga calon yaitu, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Pemilihan khalifah ini diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri, karena Khalifah Usman bin Affan tidak sempat mengajukan pencalonannya, dikarenakan telah dibunuhnya oleh para pemberontak. Disinipun Ali bin Abi Thalib tidak menerima pencalonannya, namun setelah kedua calon lainnya yang mengundurkan diri dan memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat, maka dipilahlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah.

Hanya setelah masa Khilafah Islamiyah dibawah Khulafaur Rasyidin berakhir, dan kekuasaan Khilafah Islamiyah dipindahkan dari Yatsrib ke Damaskus di Syria, maka cara pengangkatan Khalifah-Khalifah pada masa Umayyah, Abbassiyah, Fathimiyah dan Usmaniyah tidak melalui majlis syuro,

melainkan langsung menurut keturunan. Misalnya, khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan dari Umayyah mengangkat putranya Jazid sebagai Khalifah. Begitu seterusnya.

Jadi disini kelihatan bahwa dalam hal bentuk Khilafah Islamiyah yang berdasarkan pengangkatan pimpinan lembaga eksekutif atau Khalifah-nya melalui jalur majlis syuro pada masa Khulafaur Rasyidin berubah menjadi bentuk Khilafah Islamiyah yang pengangkatan pimpinan lembaga eksekutif atau Khalifah-nya melalui cara keturunan yang dimulai sejak masa Khilafah Islamiyah dibawah Umayyah, Abbasiyah, Fathimiyah, dan Utsmaniyah.

Walaupun majlis syuro masih wujud dalam Khilafah Islamiyah pada masa Umayyah, Abbasiyah, Fathimiyah dan Utsmaniyah, tetapi fungsi majlis syuro sebagai tempat untuk memilih dan mengangkat pimpinan lembaga eksekutif atau Khalifah sudah tidak ada lagi.

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

1. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Teoritis

Pemerintahan lokal di Indonesia telah mengalami kemajuan sejak masa reformasi, ini dapat dilihat dari diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan di berlakukannya Undang-Undang ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih desentralistis, dalam arti sebagian besar wewenang dibidang pemerintahan diserahkan kepada daerah. Secara umum Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian disisi lain, Undang-Undang ini dalam pelaksanaannya juga telah menimbulkan dampak negatif, antara lain tampilnya kepala daerah sebagai raja-raja kecil di daerah karena luasnya wewenang yang dimiliki, tidak jelasnya hubungan hierarkis dengan

pemerintahan di atasnya, tumbuhnya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di daerah-daerah akibat wewenang yang luas dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah serta “*money politic*” yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah, Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut maka diberlakukanlah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat, mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta kekhususan potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah, sesuai dengan tuntutan reformasi adalah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung ini merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita akibat Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-Undang baru ini pada dasarnya mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi.⁴⁰

2. Tahapan Pelaksanaan Pilkada

⁴⁰www://http: System Pemilihan Kepala Daerah, Rabu, 21 Desember 2011.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Langsung berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pasal 65 ayat 1⁴¹, dalam hal ini masa persiapan terdiri dari dua tahapan, yakni masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Masing-masing tahap dilakukan berbagai kegiatan yang merupakan proses pilkada langsung. Selanjutnya tahap persiapan pada pasal 65 ayat (2),⁴² dalam masa persiapan, keterlibatan rakyat sangat menonjol dalam pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS. Rakyat melihat akses untuk memantau melalui mekanisme uji publik, dan mendaftarkan diri sebagai anggota panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS. Sementara itu pada tahap pelaksanaan terdiri dari 6 kegiatan yang masing-masing merupakan rangkaian yang saling terkait: sesuai pasal 65 ayat (3)⁴³. Dari tahap kegiatan pelaksanaan tersebut, keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai pemilih dan pemantau terlibat dalam penetapan daftar pemilih, kampanye, pencalonan, pemungutan suara. Namun persyaratan pilkada langsung akan lebih lengkap apabila rakyat memilih hak pilih aktif untuk memilih langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

a. Penyusunan Aturan Pilkada

⁴¹Pasal 65 ayat 1 adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan.

⁴²Pasal 65 ayat (2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

⁴³Pasal 65 ayat (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Penetapan daftar pemilih;b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;c. Kampanye;d. Pemungutan suara;e. Penghitungan suara; danf, Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerahterpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Dalam tahap penyusunan aturan ini KPUD memegang peran penting, khususnya berkenaan dengan berbagai program atau kegiatan. KPUD dalam kapasitas sebagai penyelenggara pilkada, mengadakan konsultasi dengan KPU Pusat sebagai induk organisasi untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk teknis menghadapi pilkada sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004.

Disamping itu pula KPUD merancang pelaksanaan pertemuan dengan lembaga Akuntan publik di daerah yang disiapkan untuk mengaudit dana kampanye masing-masing calon pasangan dan merencanakan pertemuan dengan pimpinan, kemudian memfasilitasi proses pilkada dalam hal pengadaan dan mendistribusikan surat suara berserta semua pelengkapan (tintah, kotak suara, poster, leanflet) melaksanakan secara cepat, tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel serta pedoman pada peraturan perundang- undangan.

b. Sosialisasi Pilkada

Secara internal KPUD, sosialisasi pilkada dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pencetakan/pengadaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya.
- 2) Pembuatan brosur, lembar informasi dan spanduk untuk merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat menghadapi pilkada.

- 3) Melakukan kerja sama dengan media elektronik dan media massa di daerah dalam rangka penyebarluasan berbagai informasi berdasarkan dengan penyelenggaraan pilkada.
- 4) Mengadakan berbagai kegiatan dialog intraktif baik media elektronik dan memberikan informasi-informasi berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada maupun melalui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan di daerah.
- 5) Mengadakan berbagai rapat teknis dengan KPU kabupaten dan kota dengan topik bahasan mengenai hal-hal mendasar tentang pelaksanaan pilkada sesuai dengan program dan tahapan penyelenggaraan.
- 6) Mengadakan pembahasan dengan PPK, PPS dan KPPS mengenai tata cara pemungutan dan perhitungan suara di TPS.
- 7) Menyiapkan buku panduan mengenai tata cara pemungutan dan perhitungan suara yang diberikan kepada KPPS.

Berkaitan dengan kegiatan koordinasi sosialisasi, dilakukan melalui dukung dari/ dan kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga/ instalasi teknis terkait untuk bersama-sama dalam berbagai kegiatan formal dan informal melakukan sosialisasi pelaksanaan pilkada serta merangsang secara positif partisipasi dan keterlibatan secara aktif warga masyarakat atau wajib pilih dalam pemilihan kepala daerah untuk pasangan calon dan wakil calon kepala daerah.

c. Penyusunan Anggaran Pilkada

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah pasal 134⁴⁴, menegaskan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dibebankan pada APBD, meskipun sudah ada aturan jelas.

d. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat

Salah satu undang-undang yang cukup penting ialah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, keputusan politik untuk dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan amanat sebagai yang dirangkum dalam Undang-Undang dasar 1945 setelah amandemen ke-4 sebagai wujud proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia.

3. Penyelenggaraan Pilkada Langsung

Penyelenggaraan Pilkada adalah berdasarkan PP No. 6 Tahun 2005,⁴⁵ KPUD⁴⁶ yang membentuk PPK, PPS, dan KPPS. Pembentukan panitia pemilihan paling lambat 21 (dua puluh satu hari) hari sejak pemberitahuan DPRD. KPUD

⁴⁴PP No.6 Tahun 2005 Pasal 134 (1) Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD. (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengadaan, pendistribusian, pengamanan dan belanja panitia pemilihan, dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.

⁴⁵Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Pasal 4 sampai pasal 14 adalah Uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS ditetapkan oleh KPUD.

⁴⁶KPUD adalah komisi pemilihan umum daerah disebut KPUD adalah KPU provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksudnya diberikan wewenangan khusus oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan tempat pemungutan suara.

menerima daftar pemilih dari PPS⁴⁷ sebagai bahan untuk pembuatan kartu pemilihan dan diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas mengenai kependudukan dan catatan sipil setempat. KPUD menerima rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dari PPK, sesuai dengan PP No. 6 tahun 2005 pasal 8⁴⁸. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusinya. KPUD melakukan pengisian kartu pemilihan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap, setelah daftar pemilihan tetap diumumkan.

Berkaitan dengan pendaftaran pemilihan adalah daftar pemilihan tetap (DPT) setelah daftar pemilihan sementara diumumkan. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara adalah 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara. Adapun hasil akhir adalah berupa daftar pemilih tetap (DPT) yang salinnya disampaikan oleh PPS kepada KPK dan oleh KPK dibuat rekapitulasi DPT kecamatan yang hasilnya dikirim ke KPUD kabupaten.

⁴⁷Panitia pemilihan kecamatan, paniti a pemungutan suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS dan KPSS adalah pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.

⁴⁸Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 Pasal 8 KPUD kabupaten/kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur mempunyai tugas dan wewenang: a. merencanakan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di kabupaten/kota; b. melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di kabupaten/kota; c. menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK dalam wilayah kerjanya, membuat berita acara, dan sertifikat hasil penghitungan suara; d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. mengkoordinasikan kegiatan panitia pelaksana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam wilayah kerjanya; f. menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye Pasangan Calon di kabupaten/kota; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPUD Provinsi.

Berdasarkan data pemilihan yang telah disusun, KPUD dibantu oleh pemda kemudian melakukan pengisian kartu pemilih untuk selanjutnya disampaikan kepada para pemilih yang telah terdaftar, proses pencetakan/penggandaan kartu pemilih ditempuh dengan beberapa proses yaitu desain kartu pemilih berdasarkan PP No. 6 Tahun 2005⁴⁹, desain plat cetakan DP4 yang digunakan sebagai data pemilihan sementara dan dikirim ke PPS untuk pemuktahiran data: konversi data DP4 dan personalisasi.

4. Pencalonan Dan Penelitian Persyaratan Calon

Tahap pencalonan Kepala Daerah merupakan tahapan dimana partai politik mengajukan calon kepala daerah, masa pendaftaranpasangan calon sebagaimana diatur dalam PP No. 6 Tahun 2005 paling lama 7 (tujuh) hari sejak masa pendaftaran calon, kemudian KPUD melakukan penelitian terhadap calon yang diajukan. Tahap ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat dan KPUD mengadakan tindak lanjut atas tanggapan masyarakat terhadap hasil penelitian calon, dalam hal ini partai politik, KPUD, panitia pengawas, dan masyarakat. Menurut UU No. 32 Tahun 2004⁵⁰ dan PP No. 6 Tahun 2005⁵¹

⁴⁹Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Pasal 33 (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap. (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih. (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh KPUD berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.(4) Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPUD berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Pemerintah ini.

⁵⁰Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pada pasal 58 yaitu : a) bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa; b) setia kepada pancasila sebagai Dasar Negara, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintahannya; c) berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat; d) berusia sekurang-kurangnya sekolah 30 (tiga puluh) tahun; e) sehat jasmani

merupakan sistem yang tidak memiliki batas-batas yang tegas sebagai sistem terbatas atau terbuka. Indikator utama bahwa mekanisme pendaftaran tidak jelas adalah bahwa mekanisme pendaftaran calon menempatkan partai politik pada posisi dan fungsi yang sangat strategis atau menentukan. Ketentuan mengenai kedudukan strategis partai politik tersebut dirumuskan pada UU No. 32 Tahun 2004 pasal 59⁵². Selanjutnya, partai politik dan atau gabungan partai politik memproses bakal calon melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.

dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; f) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; g) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; h) mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; i) menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan; j) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabannya yang merugikan keuangan negara; k) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; l) tidak pernah melakukan perbuatan tercela; m) memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak; n) menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami dan istri; o) belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan; p) tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

⁵¹Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 Pasal 6 KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban: a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara; b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat; d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan; e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD; Dan f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

⁵²Pasal 59 (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. (3) Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. (4) Dalam proses penetapan pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat. (5) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan: a. surat

Sistem pencalonan dalam pilkada langsung menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas kompetisi, bahwa pasangan calon yang berkompetisi dibatasi sekurang-kurangnya sebanyak 2 pasangan calon. Pasal 61 UU No. 32 Tahun 2004⁵³ dan selengkapnya pasal 60 ayat 2 dan ayat 4 UU No. 32 Tahun 2004⁵⁴.

Untuk memberikan kesempatan yang lebih dari kepada masyarakat maka pemerintahan mengeluarkan PerPu (Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-

pencalonan yang, ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung; b. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon; c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung; d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan; e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon; f. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya; i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; j. kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan k. naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.(6) Partai politik atau gabungan. partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya. (7) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.

⁵³Pasal 61 UU No. 32 Tahun 2004 Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat, dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang, (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan, pasangan calon, (2) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat,(1) diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya, penelitian., (3) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor, urutan pasangan calon., (4) Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud.

⁵⁴Pasal 60 ayat 2 dan ayat 4 UU No. 32 Tahun 2004, Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti, persyaratannya dengan melakukan klarifikasi kepada, instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari. masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon., (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan, secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai, politik yang mengusulkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung, sejak, tanggal penutupan pendaftaran.

Undang) No. 3 /2005 terhadap perubahan atas UU No. 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana putusan Mahkamah Konsitusi (MK), bahwa salah satu isinya menyebutkan bahwa peserta pilkada tidak harus melalui pengusahaan parpol, melainkan dapat mendaftarkan langsung ke KPU. Peraturan perundang-undangan masih mensyaratkan para kandidat calon harus diusung partai politik, pekan dari partai politik yang mempunyai perwakilan di DPRD atau pun melalui gabungan partai politik secara berpasangan. Melaksanakan pilkada langsung partai politik dimulai dari tahap kedua yaitu pendaftaran dan penetapan calon Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang ditentukan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dan mendaftarkan pasangan calonnya.⁵⁵

Secara politis, kondisi daerah menjelang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Langsung dapat dikatakan cenderung semakin dinamis dan menunjukkan eskalasi partisipasi politik masyarakat dalam berbagai lembaga organisasi. Hal yang paling menonjol dalam proses ini adalah meningkatnya intensitas kegiatan partai politik dalam rangka mengakomodasi dan mengartikulasi aspirasi dan tuntutan masyarakat berkaitan dengan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah. Ketentuan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang memberikan peluang sangat besar pada partai politik dalam proses rekrutmen dan suksesi kepemimpinan kepala daerah

⁵⁵Peraturan Pemerintahan No. 6 tahun 2005 Pasal 36 ayat 1, (1) Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik secara berpasangan. 41 ayat 1(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPUD selama masa pendaftaran.

telah mendorong peningkatan aktifitas partai politik untuk menentukan dan menemukan figur calon kepada daerah yang cocok layak dan mampu melalui mekanisme internal.

Pada tahap kampanye partai politik atau gabungan partai politik dan tim kampanyenya masing-masing ke komisi pemilihan umum daerah (KPUD). Setelah KPUD menetapkan tanggal dan tatacara pelaksanaan kampanye setiap partai politik dengan masing- masing calon kepala daerah kemudian baru melakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh KPUD. Kampanye dilakukan selama 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemunggutan suara. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon. Kampanye hari pertama atau kampanye perdana adalah pada rapat paripurna DPRD dengan menyampaikan visi dan misi dan program calon dihadapan DPRD dihadiri oleh masyarakat umum.

5. Tahapan Kampanye

Kegiatan kampanye merupakan tahapan yang memberikan kepada semua pasangan calon untuk menjual visi dan misi dan program dan menyakinkan pemilih agar terpicat pada pasangan calon yang bersangkutan dalam tahap kampanye ini *stakeholders* yang berperan adalah KPUD partai politik masyarakat panitia pengawas pemerintah dan muspida. Sebelum dilaksanakannya kampanye KPUD provinsi mengandakan pembahasan jadwal kampanye dengan tim sukses atau tim kampanye semua pasangan calon dan mengadakan koordinasi dan

pemerintahan provinsi yang tertuang pada PP No. 6 tahun 2005 pasal 55 ayat 4,⁵⁶ peran DPRD khususnya adalah melaksanakan rapat paripurna DPRD sebagai hari pertama kampanye dengan acara penyampaian visi, misi dan program masing-masing calon kepala daerah. Dalam rapat paripurna ini masyarakat dapat hadir karena momen ini merupakan momen kampanye, masuk pemungutan suara dan perhitungan suara DPRD, melakukan pengawasan sesuai dengan pasal 66 ayat 4 UU No. 32 tahun 2004⁵⁷, suatu hal yang menarik dan sama sekali baru dalam proses demokratisasi khususnya pemilihan kepala daerah, yaitu jadwal kampanye tersebut diprogramkan para kandidat untuk menegaskan debat kampanye yang digelar dua kali selama masa kampanye.

6. Pemungutan Suara

Pemungutan suara merupakan inti pelaksanaan pemilu. Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir. Persiapan berbulan-bulan tenaga, pikiran, waktu dan biaya telah tercurahkan untuk kelancaran dan kesuksesan pemungutan suara. Menurut kriteria demokrasi, proses pemungutan suara harus langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pelaksanaan pemungutan suara sangat penting dan mendasar karena

⁵⁶PP No. 6 tahun 2005 pasal 55 ayat 4 (4) Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.

⁵⁷Pasal 66 ayat 4 UU No. 23 tahun 2004, (4) Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang: a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan d. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.

merupakan “jantung” dari pelaksanaan pilkada, lewat pemungutan suara diuji pelaksanaan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan asas demokrasi.

7. Perhitungan Suara

Dalam proses perhitungan suara, KPUD menerima berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap KPPS, setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara, KPUD membuat berita acara penerimaan dan meelakukan rekapitulasi jumlah suara, dan dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Selanjutnya membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara yang ditandatangani ketua dan anggota KPUD serta saksi pasangan calon. KPUD kemudian memberikan salinan berita acara dan sertifikat rekapituasin hasil perhitungan suara kepada saksi pasangan calon dan menempel satu eksemplar sertifikat hasil perhitungan suara di tempat umum.

Selama pemungutan suara berlangsung, peran panwas adalah sangat penting, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 4 UU No. 32 tahun 2004, tugas dan wewenang panwaslu ialah:

- 1) Mengawasi semua tahapan penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,
- 2) Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang- undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,
- 3) Menyelesaikan sengketa yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,

- 4) Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang,
- 5) Mengatur hubungan koordinasi antara panitia pengawasan pada semua tingkat,

Sementara itu kewajiban panwaslu ialah:

- a. Mempelakukan pasangan calon secara adil dan setara ,
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif,
- c. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang,
- d. Menyampaikan laporan kepada DPRD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas,

8. Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Penetapan pasangan terpilih calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan tahapan yang menunjukkan hasil akhir penyelenggaraan pilkada, integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas tahapan ini, tergantung sepenuhnya pada proses dan hasil pemungutan suara serta pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di PPS, PPK, KPU kabupaten/kota dan KPUD provinsi, pada tahapan yang terpenting adalah KPUD. Peran KPUD berkaitan dengan membuat berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang diputuskan dalam rapat pleno KPUD, dan melanjutkan menetapkan pasangan terpilih. Selanjutnya Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

B. Pemilihan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Khalifah

Dalam Islam Khalifah adalah pemimpin umum bagi seluruh kaum muslimin didunia. Kata lain dari Khalifah adalah Imamah. Imamah dan Khalifah merupakan makna yang sama.⁵⁸ Imam digunakan untuk menunjuk kepala Negara, banyak hadis menggunakan lafazh“al-Imam” atau “al-Aimah” dalam arti “Orang yang mengurus pemerintahan”.

Dalam ensiklopedi Indonesia, Khalifah adalah istilah ketatanegaraan Islam, dan berarti kepala Negara atau pemimpin tertinggi umat Islam,⁵⁹ Dalam kamus bahasa Indonesia, Khalifah atau kepala atau pemimpin “penguasa dalam kehidupan bernegara”,⁶⁰ kata Khalifah ini telah mengalami perkembangan arti, baik arti khusus atau arti umum. Dalam kamus arab-Indonesia, kata Khalifah diambil dari kata primer الخليفة ج خلفاء artinya “Khalifah” sedangkan kata pengganti adalah خلف-يخلف-خلافه dari arti kata tercemahannya masih umum bisa saja pengganti apa saja yang dikehendaki, tapi tujuan dari arti kata ini berasumsi kepada arti pengganti sesudahnya.

Kemudian munculah lafaz “khalifah” yang merupakan pengaruh wafatnya Nabi SAW dan penerimaan para sahabat atas orang yang

⁵⁸Taqiyudin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam (Dokrin, Sejarah dan Realitas Emperik)*, (Bangil: Al-Izzah 1996), hal., 9.

⁵⁹Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van hoeve, 1982), Jilid III, hal., 1769.

⁶⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal., 249.

“menggantikannya” dalam kepemimpinannya atas kaum muslimin.⁶¹

Sebagaimana yang disebutkan dalam Ayat al-Quran Shaad ayat 26:



Artinya:


Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu Khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan⁶²

2. Syarat - Syarat Khalifah

Seorang Khalifah harus memenuhi syarat menjadi seorang Khalifah antara lain sebagai berikut:

- a) Muslim. Seorang Khalifah haruslah seorang muslim⁶³. Sama sekali tidak sah Khalifah diserahkan kepada orang kafir dan tidak wajib pula menaatinya, karena Allah SWT telah berfirman:

Ayat al- Qur'an An- Nisa 141:



⁶¹ Muhammad al-Mubarak. *Op. Cid.*, hal., 69.

⁶²Departemen Agama RI, *Op. Cid.*, hal.,735.

⁶³Muhammad Al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam*, (Mesir:Darul Fikri, 1995), hal., 75.

Artinya :

Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Pemerintahan (kekuasaan) merupakan jalan yang paling kuat bagi seorang hakim (Pejabat pemerintah) untuk memaksa rakyatnya, dan selama Allah mengharamkan orang-orang kafir untuk memiliki jalan agar bisa menguasai kaum muslimin, maka hukumnya haram bagi kaum muslimin untuk menjadikan orang kafir sebagai penguasa mereka.⁶⁴

b) Laki-laki

Tidak ada perselisihan di antara para ulama kaum muslimin dalam mensyaratkan laki-laki dalam hubungan dengan orang yang akan memimpin negara atau imamah yang agung atau kekuasaan yang besar sebagaimana mereka menetapkan, dengan bersandar kepada sebuah hadis yang menyerahkan jabatan kepada seorang wanita untuk memimpin kerajaan persia dimasa Nabi SAW beliau berkata “Tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan-urusannya kepada seorang wanita”. Intisari dari pada pendapat kami didalam tema ini, yang disimpulkan dari al-Quran dan as-Sunnah ketika berbicara tentang hak wanita, adalah bahwa Islam cenderung menghindarkan wanita mengurus tugas- tugas (diluar rumah).⁶⁵

⁶⁴Taqiyudin An-Nabhani, *Op. Cid.*, hal., 68.

⁶⁵Muhammad Al-Mubarak, *Op. Cid.*, hal., 77.

- c) Baliqh adalah tidak boleh anak-anak diangkat menjadi khalifah. Berdasarkan riwayat dari Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib ra, bahwa Rasullulah SAW bersabda:
- “Telah diangkat pena (tidak dibebankan hukum) atas tiga orang: Anak kecil hingga mencapai akil baligh. Orang yang tidur hingga bangun. Dan orang gila sampai akal nya kembali.”
- d) Berakal adalah tidak sah orang gila menjadi Khalifah sebab tugas seorang Khalifah adalah mengatur urusan pemerintahan dan melaksanakan perintah-perintah, maka tidak sah kalau Khalifah itu adalah orang gila.
- e) Adil yaitu orang yang konsisten dalam menjalankan agamanya (bertakwa dan menjaga muru’ah). Jadi tidak sah orang fasik diangkat menjadi seorang khalifah. Adil adalah syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan Khalifah serta berlangsung akad pengangkatan, sebab Allah SAW, telah mensyaratkan pada seorang saksi dengan syarat adalah (adil)⁶⁶ yang dijelaskan melalui tafsiran Al-Quran At- thalaq ayat 2 :



Artinya:

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu..... (At-thalaq ayat 2).

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cid.*, hal., 945.

- f) Merdeka seorang hamba sahaya tidak sah menjadi khalifah, karena dia adalah milik tuannya sehingga dia tidak memiliki wewenang untuk mengatur, bahkan terhadap dirinya sendiri.
- g) Mampu melaksanakan amanah. Sebab hal ini termasuk syarat yang dituntut oleh bai'at, jadi tidak sah bai'at kepada seseorang yang tidak sanggup untuk mengemban urusan umat.⁶⁸

3. Sahnya Pengangkatan Seorang Khalifah

Adapun orang-orang yang bisa melakukan pengangkatan jabatan Khalifah dengan membai'at mereka, pada saat Ali bin Thalib, pembai'atannya hanya dilakukan oleh mayoritas penduduk madinah dan penduduk kufah dan beliaulah satu-satunya kandidat yang dibai'at, bai'at nya pun dianggap sah, sampai dalam pandangan orang-orang yang menentang dan memerangnya. Sebab terbukti bahwa mereka tidak membai'at orang lain dan tidak menyangkal pembai'atan beliau, mereka hanya menuntut keadilan atas tumpah darah Ustman. Karena itu, Khalifah harus menjelaskan persoalan tersebut kepada mereka dan memerangi mereka, sehingga mereka tidak membentuk Khalifah yang lain. Cara ini dilakukan ketika seorang Khalifah meninggal dunia atau diberhentikan dan diangkat Khalifah baru sebagai pengantinya, adapun dalam keadaan vakum, dimana tidak ada Khalifah sama sekali yaitu keadaan dimana kaum muslimin diwajibkan mengangkat seorang Khalifah untuk melaksanakan hukum syara dan mengembang dakwah Islam keseluruh dunia.

⁶⁸ Taqiyuddin, *Op. Cid.*, hal., 70.

Namun, bila keadaan benar-benar tidak ada Khalifah dan baru akan ditegakkan maka dengan sekedar terwujudnya Khalifah yang sesuai dengan ketentuan syara' berarti Khalifah telah terwujud, siapapun yang menjadi khalifahnyanya asal memenuhi syarat in iqad, dan berapa pun jumlah orang yang berbai'at kepadanya. Jika Khalifah telah berdiri dan Khalifah telah terangkat maka kaum muslimin di seluruh dunia wajib untuk bergabung dibawah panji Khalifah dan berbai'at kepada Khalifah tersebut.

4. Yang Berhak Mengangkat Khalifah

Yang berhak mengangkat Khalifah adalah seluruh kaum muslimin, bukan hanya segelintir orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam hal ini, ada dua yang harus dibedakan pertama terealisirnya ridha seluruh kaum muslimin terhadap pengangkatan seorang khalifah, kedua, tidak terealisirnya ridha seluruh kaum muslimin terhadap pengangkatan tersebut, dimana pada masing-masing keadaan ini mereka memiliki kesanggupan untuk melakukannya. Berkaitan dengan persoalan pertama, dalam hal ini tidak disyariatkan adanya jumlah tertentu bagi mereka yang akan mengangkat Khalifah bahkan beberapa jumlah mereka, mereka bisa membai'at khalifah. Dalam hal ini bisa dianggap ridha karena sikap diam mereka, atau dengan sikap menerima untuk menaati Khalifah disamping membai'atnya atau dengan cara apapun yang bisa membuktikan adanya keridhaannya. Oleh karena itu, Khalifah yang diangkat itu statusnya menjadi Khalifah seluruh kaum muslimin dan secara syar'i menjadikan Khalifah yang sah. Sekalipun waktu pengangkatannya hanya dilakukan oleh 5 (lima) orang,

karena ada sekelompok orang yang sudah bisa disebut kelompok telah berupaya untuk mengangkat khalifah. Sementara keridhaan kaum muslimin akan nampak pada sikap diam mereka dan sikap langsung menaatinya atau sikap serupa lainnya. Dengan catatan pengangkatan yang dianggap sempurna kalau disertai dengan hak memilih dan hak penuh untuk menyampaikan aspirasi.

Sedangkan kalau seandainya ridha seluruh kaum muslimin tersebut tidak terealisasi, maka pengangkatan Khalifah tersebut dinyatakan belum sempurna, kecuali kalau mengangkat Khalifah tersebut adalah suatu jama'ah yang pengangkatan mereka itu bisa dianggap mewakili kelompok kaum muslimin, atau mayoritas mereka, berapapun jumlah orang yang ada didalam jama'ah tersebut, sedangkan kaum muslim adalah kaum muslimin yang hidup dalam negeri- negeri yang tunduk kepada Islam, yaitu mereka yang menjadi rakyat Khalifah sebelumnya, jika Khalifah sebelumnya telah berdiri.

5. Mencalonkan Seseorang Untuk Jabatan Khalifah

Mencalonkan diri sendiri atau mencalonkan orang lain untuk menduduki jabatan Khalifah atau berselisih pendapat terhadap pencalonan, karena tidak ada yang melarang adanya perselisihan terhadap pencalonan khalifah, ternyata Rasulullah pun tidak mengingkari bahkan beliau memberikan jabatan kepada sahabat. Oleh karena Rasulullah pernah mengangkat sahabat yang meminta jabatan, selain pernah melarang sebagian mereka untuk meminta jabatan, maka larangan tersebut dapat dimengerti sebagai larangan Nabi kepada orang-orang yang tidak layak menduduki

jabatan, bukan sebagai larangan yang bersifat mutlak (kepada orang yang meminta jabatan).⁶⁹

6. Metode Pengangkatan Khalifah

Metode pengangkatan adalah bai'at.⁷⁰ Jadi, pengangkatan Khalifah dapat diwujudkan dengan bai'at dari kaum muslimin kepada seseorang (untuk memerintah) atas dasar Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. Kedudukan bai'at sebagai metode pengangkatan Khalifah telah ditegaskan oleh bai'at kaum muslimin generasi pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Disamping ditegaskan oleh perintah beliau sendiri kepada kita untuk membaiat seorang imam. Baiat kaum muslimin kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya bukan baiat atas kenabian, melainkan baiat atas kepemimpinan beliau di bidang pemerintahan. Sebab baiat yang mereka lakukan adalah baiat untuk melaksanakan (perintah), bukan untuk mempercayai kenabian. Dalam hal ini, beliau dibaiat dalam kapasitas sebagai kepala negara bukan sebagai nabi dan rasul.

C. Analisis Data

Mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dengan sistem pemilihan, belum pernah dipraktekkan oleh pemerintahan-pemerintahan Islam zaman dahulu, bahkan dalam skala yang lebih besar, mekanisme pengisian jabatan khalifah juga belum pernah dilaksanakan dengan sistem pemilihan langsung.

⁶⁹*Ibid*, hal., 87.

⁷⁰Bai'at adalah suatu kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, sekaligus merupakan hak setiap muslim. Baik laki- laki maupun perempuan, (hak kaum muslimin).

Pemilihan kepala daerah memang bukan berasal dari praktek ketatanegaraan Islam, justru berasal dari sistem pemilihan yang diterapkan dalam ketatanegaraan Barat modern, khususnya negara-negara yang susunan negaranya berbentuk federal. Walaupun begitu, kita tidak bisa langsung memvonis bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung bertentangan dengan Islam karena merupakan sistem dunia Barat atau sebaliknya menyatakan tidak bertentangan atau sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, tanpa terlebih dahulu mengkaji nilai-nilai normatif dalam Islam.

Berbicara tentang pemilihan kepala daerah langsung dalam perspektif hukum Islam, tentu tidak akan terlepas dari “al-Qur’an dan hadits”, yang *nota bene*nya merupakan dokumen penting dan wajib diikuti oleh umat Islam untuk keberlangsungan hidup beragama dan bernegara. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah lewat firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ . . . (النساء/٤: ٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul(Muhammad). . .”. (Q. S. 4 : al-Nisa : 59).

Dan firman-Nya juga:

. . . وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا . . . (الحشر/٥٩: ٧)

“. . . Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. . .” (Q.S. 59 : al-Hasyr : 7).

Abdul Karim Zaidan, dalam kapasitasnya menerangkan pandangan hukum Islam tentang pemilihan umum yang merupakan manifestasi dari sistem demokrasi, menyatakan bahwa sistem-sistem di luar Islam boleh diadopsi selama tidak

bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk menguatkan pendapatnya itu, ia mengemukakan dua macam perbuatan Nabi dalam menerima sistem di luar Islam : *Pertama*, Nabi dan para sahabat menerima ketentuan *al-jiwar* (pemberian suaka politik). *Kedua*, sebelum menjadi Nabi, Nabi pernah ikut dalam satu pertemuan pemimpin Quraisy yang membicarakan masalah perlindungan terhadap orang-orang yang lemah. Setelah diangkat menjadi Nabi, Nabi pun mau hadir kalau diundang lagi. Kedua-dua sistem tersebut padahal sistem Jahiliyyah, ternyata diterima oleh Nabi dan para sahabat.⁷¹ Hal ini, menunjukkan bahwa Nabi lewat perbuatannya tersebut telah mengizinkan umatnya untuk menerima sistem-sistem di luar Islam yang tidak atau belum diterapkan dalam Islam sepanjang adanya manfaat dalam pandangan syari'at.

Pemilihan kepala daerah (apalagi pemilihan presiden) secara langsung, dalam perspektif hukum Islam bukan hanya tidak bertentangan dengan doktrin-doktrin Islam. Bahkan, pemilihan kepala daerah secara langsung sangat dianjurkan oleh Islam. Berdasarkan dalil-dalil di bawah ini:

Pertama, Prinsip musyawarah yang digariskan al-Qur'an dalam Surat al-Syura ayat 38 dan Ali 'Imran ayat 159, yang berbunyi :

... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ... (الشورى/٣٨:٤٢)

“... Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...”. (Q.S. 42 : al-Syura : 38).

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ... (ال عمران/١٥٩:٣)

⁷¹Abdul Karim Zaidan, et. al., *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syari'ah*, terj. Arif Ramdani dari *Syar'iyah al-Intikhôbât*, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media, 2003), h. 14-17

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu . . .”. (Q.S. 3 : Ali Imran : 159).

Dua ayat al-Qur’an yang penulis kemukakan di atas, menggambarkan dan memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan musyawarah yang diadakan dikalangan rakyat dan musyawarah dikalangan pemimpin dengan rakyat atau pada zaman sekarang bisa disebut dengan musyawarah antara lembaga eksekutif dan legislatif. Urusan-urusan umat yang diperintah oleh Allah lewat ayat di atas untuk dimusyawarahkan, antara lain menyangkut urusan-urusan dibidang siyasah syar’iyah.⁷²

Pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari urusan umat dalam bidang siyasah syar’iyah juga dianjurkan untuk dimusyawarahkan. Rakyat Indonesia, lewat para wakilnya telah mengambil keputusan dalam suatu musyawarah untuk menerapkan pemilihan kepala daerah secara langsung, dan rakyatpun menerima keputusan ini. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah secara langsung yang diterapkan di Indonesia diakui oleh hukum Islam karena dihasilkan berdasarkan musyawarah umat yang bukan dalam bidang maksiat kepada Allah.

Kedua, berdasarkan kebijakan Nabi dan para sahabat dalam menerima sistem jahiliyah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan di atas.

⁷²Lihat Muhammad ‘Imarah, *al-Islam wa Falsafah al-Hukm*, (al-Qahirah : Dar al-Syuruq, 1989), cet. ke-1, h. 44, Farid Abd al-Khaliq, *al-Fiqh al-Siyasi al-Islami, Mabadi’ Dusturiyyah al-Syura, al-‘Adl, al-Musâwah*, (al-Qahirah : Dar al-Syuruq, 1998), cet. ke-1, h. 54, Taufiq Muhammad al-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, terj. Djamaluddin Z.S dari *Fiqh al-Syura wa al-Istisyarah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), cet. ke-1, h. 68, 70

Penerimaan Nabi dan para sahabat terhadap sistem jahiliyyah ini, lebih dikarenakan memandang besarnya manfaat dari sistem tersebut dan juga sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang menekankan untuk saling tolong menolong.⁷³ Begitu juga dengan penerimaan sistem pemilihan kepala daerah langsung karena dipandang mengandung azas manfaat.

Ketiga, hadits Nabi yang diriwayatkan oleh ‘Auf bin Malik yang berbunyi:

خِيَارُ أَيْمَانِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَ يُحِبُّونَكُمْ، وَ تُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ.
وَسِرَارُ أَيْمَانِكُمُ الَّذِينَ تَبْغَضُونَهُمْ وَيَبْغَضُونَكُمْ، وَ تَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. (رواه مسلم)

74

“Pemimpin terbaik di antara kalian ialah pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendo’akannya dan merekapun mendo’akan kalian. Dan pemimpin terburuk di antara kalian ialah pemimpin yang kalian benci dan membenci kalian, kalian melaknatnya dan mereka pun melaknat kalian”.
(*H.R. Muslim*).

Untuk tercapainya kepala daerah yang benar-benar disenangi rakyat jalannya adalah dengan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sehingga rakyat dengan sendirinya bisa memilih kepala daerah yang mereka cintai dan calon yang menang merupakan calon yang disenangi oleh rakyat. Di samping itu, calon terpilih juga akan menyayangi rakyat lewat kebijakannya yang pro rakyat dikarenakan kepala daerah tersebut bertanggung jawab kepada rakyat.

Dengan demikian, diharapkan tercapainya “pemimpin terbaik” sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad saw.. Sehingga ketaatan kepada pemimpin sebagaimana yang tercantum dalam *Surah al-Nisa’* (4) ayat 59 benar-benar dapat

⁷³ Abdul Karim Zaidan, et. al., *Op. Cit.*, h. 14-16

⁷⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh : Dar al-Salam, 1998). Cet. 1, dalam Bab al-Imarah. Hadits ke-4805. h, 823.

terrealisasi. Di samping itu, juga sebagai antisipasi agar tidak terpilihnya calon-calon yang berakhlak jelek, sebagaimana yang pernah diprediksi oleh Nabi:

يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَتُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيكُمْ رَجَالٌ قُلُوبُهُمْ
قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ (رواه مسلم)⁷⁵

“Akan datang kelak sepeninggalku, pemimpin-pemimpin yang tidak berpetunjuk dengan petunjukku dan tidak bersunnah dengan sunnahku. Dan kelak akan bangkit (muncul) di antara kalian orang-orang (pemimpin) yang hatinya hati syaithan, dalam bentuk manusia”. (H.R. Muslim).

Pemilihan kepala daerah dengan sistem perwakilan atau pengangkatan, secara *de facto* lebih menekankan kepada kepentingan politik para wakil rakyat dan kepala negara dari pada penekanan kepentingan rakyat pada orang-orang yang dipilihnya. Dikhawatirkan nantinya terpilihnya para kepala daerah yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

Keempat, Nabi pernah bersabda berkaitan dengan urusan-urusan dunia umat :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ (رواه مسلم)⁷⁶

“Kamu lebih mengetahui tentang urusan-urusan duniamu”. (HR. Muslim).

Penegasan Nabi bahwa umat lebih mengetahui urusan-urusan dunia mereka, mengisyaratkan bahwa Nabi telah memberikan otoritas penuh kepada umat untuk mengurus urusan-urusan dunia mereka. Dengan demikian, mekanisme pengisian jabatan kepala daerah sebagai bagian dari urusan-urusan dunia juga merupakan hak

⁷⁵ *Ibid.*, h. 825

⁷⁶ *Ibid.*, h. 457

prerogatif umat. Hanya saja, umat harus memperhatikan azas manfaat dari sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.

Kelima, kaidah fihiyyah yang cukup terkenal dalam dunia akademik:

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ⁷⁷ ِ

“Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjuk keharamannya”.

Kaidah ini, menyatakan bahwa semua bidang di luar ibadah, hukum asalnya adalah boleh kecuali ada dalil yang membatalkan kebolehan. Begitu pula, sistem pengisian jabatan kepala daerah secara langsung sebagai bagian bidang di luar ibadah, boleh pula diterapkan, kecuali ada dalil yang melarang penerapannya, dan dalil yang membatalkan kebolehan tidak ada, yang ada justru dalil yang menguatkan hukum kebolehan.

Keenam, kebijakan pengangkatan kepala daerah oleh khalifah yang diterapkan oleh pemerintahan-pemerintahan Islam dahulu (masa Nabi dan khilafah), yang boleh dikatakan sebagai bentuk konsensus administrasi mereka, lebih menekankan kepada pengajaran tentang Islam. Dengan dasar seperti itu, pengisian jabatan kepala daerah dengan sistem pengangkatan memungkinkan khalifah untuk mengangkat orang-orang yang dipandang memiliki kualifikasi pengetahuan

⁷⁷ Al-Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), cet. ke-1, h. 60

tentang Islam.⁷⁸ Selanjutnya, pada masa dinasti lebih dikarenakan mengikuti kebijakan pemerintahan sebelumnya.⁷⁹

Pada masa sekarang, dengan banyak tersebarnya orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Islam, maka fungsi utama kepala daerah bukan lagi sebagai pengajar tentang Islam, tapi lebih kepada fungsi pengawasan agar ajaran-ajaran Islam tidak diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu. Berdasarkan realita seperti ini, maka tidak ada salahnya mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dilakukan dengan sistem pemilihan langsung. Ketentuan ini, juga berlaku untuk pemilihan presiden secara langsung. Bahkan untuk semua pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

⁷⁸ Penulis sarikan dari Imam al-Turmudzi, *Jami' al-Turmudzi*, (Riyadh : Dâr al-Salam, 1999), cet. ke-1, jilid 2, h. 323, Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih, Bagian Ibadah*, (Jakarta : Kencana, 2003), cet. ke-1, h. 37-38, Khalid Muhammad Khalid, *Rijal Hawal al-Rasul*, (Beirut : Dar al-Fikr, t. th.), h. 594

⁷⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999), cet. ke-4, h. 168

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tatacara pemilihan dan pengangkatan pengesahan kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah :
 - a. Proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui *pertama*; Pencalonan dan Penelitian Persyaratan Calon *kedua*; Kampanye, *ketiga*; Pemungutan Suara, *keempat*; Penghitungan Hasil Suara, dan *kelima*; Penetapan Calon Terpilih. Dari tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibatasi pada Undang-Undang dan peraturan pemerintah.
 - b. Pengangkatan pengesahannya adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
2. Sedangkan Menurut Hukum Islam tatacara pemilihan, dan pengangkatan pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah dengan cara *dibai'at* melalui Majelis Syuro.

B. Saran- saran

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran berikut:

1. Agar tata cara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berjalan sesuai dengan keinginan dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada saat pemilihan kepada pemerintah diharapkan lebih selektif lagi serta teliti dalam membuat dan menetapkan aturan-aturan dalam tatacara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Kepada pihak yang ingin menjadi pemimpin hendaknya harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta diharapkan bisa mengadopsi pemilihan pemimpin menurut Hukum Islam agar bisa membawa kesejahteraan rakyat.